



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 136/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XII/2018

TENTANG

PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP 1 (DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN OGAN ILIR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Ogan Ilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
6. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) daam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1543/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Perihal Percetakan *By Name* DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTb
2. Berita Acara nomor 083/PP.02.01-BA/1610/KPU-KAB/XII/2018 tentang Penyusunan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap 1 (Dpk-1) Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP 1 (DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN OGAN ILIR

PERTAMA

- : Menetapkan Penyusunan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap 1 (Dpk-1) Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir

- KEDUA : Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel
 3. Bupati Kabupaten Ogan Ilir
 4. Kapolres Kabupaten Ogan Ilir
 5. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir
 6. Ketua DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Ogan Ilir
 7. Arsip

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 27 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

